



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.Ta.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : JARNO ALIAS PETOK BIN DJUMANI.  
Tempat lahir : Tulungagung.  
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 10 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Sucen RT.02 RW 06, Desa Tenggong kec.  
Rejotangan Kab. Tulungagung.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 Maret 2013 Nomor Sprin-Han 48/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 01-03-2013 s/d tanggal 20-03-2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, tanggal 19 Maret 2013, Nomor SPP-41/0.5.27/Epo.1/03/2013 sejak tanggal 21-03- 2013 s/d tanggal 29-04-2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 23 April 2013, Nomor PRINT-594/0.5.27.3/Epo/04/2013, sejak tanggal 23-04- 2013 s/d tanggal 12-05- 2013.
4. Hakim, tanggal 29 April 2013, Nomor : 134/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 29-04- 2013 s/d tanggal 28-05- 2013.
5. Perpanjangan oleh ketua PN, tanggal 21 Mei 2013, Nomor : 130/Pen.Pid.B/2013?PN.Ta, sejak tanggal 29-05-2013 s/d tanggal 27-07-2013.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum meskipun majelis hakim telah menjelaskan haknya untuk itu.

### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas- berkas perkara yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JARNO ALIAS PETOK BIN DJUMANI telah bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JARNO ALIAS PETOK BIN DJUMANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tahun 2012 Nopol AG 6230 OL, dikembalikan kepada saksi Maryono Bin Mukmin.
4. Menetapkan supaya ia terdakwa JARNO ALIAS PETOK BIN DJUMANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 1 April 2013 No.Reg. Perk. : PDM- 53 / T AGUNG /4/ 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa JARNO ALIAS PETOK BIN Wagiran (dalam berkas lain) secara besekutu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan warkop Ds. Bendiljati wetan, Kec. Sumbergempol kab. Tulungagung, atau setidaknya pada suatu tempa lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2012 No. Pol AG 6230 OL No.Ka MH354poobcj445796 No. Sin 54P446050 yang seluruhnya atau sebagian milik dari saksi Maryono, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara terdakwa dibonceng dengan SUPRIADI BIN WAGIRAN (dalam berkas lain) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol AG 4439 RQ milik terdakwa setelah sampai di depan warkop Ds. Bendiljati wetan Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2012 No. Pol AG 4439 RQ yang diparkir di depan warkop lalu dinaiki terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan Supriadi bin Wagiran lalu sepeda motor hasil curian dilepasi / dipreteli perlengkapan sepeda motor seperti bok bawah jok, kaca spion sebelah kanan dan Plat motor tersebut dimiliki untuk dipakai sendiri. Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 saat terdakwa dan Supriadi bin Wagiran berboncengan ditangkap oleh Petugas Polisi beserta sepeda motor hasil curian berdasarkan laporan dari korban atas perbuatan tersebut saksi korban Maryono dirugikan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat**

**(1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **1. Saksi MARYONO**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol AG 6230 OL milik saksi STNK atas nama Sutini.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, yang mana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warung kopi dusun setonokalong, RT 02 RW 02, Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, saksi baru mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah orang yang bernama Jarno alias Petok
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 17.45 WIB sdr. Susiono datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J Nopol. AG 6230 OL mengatakan kepada saksi akan mengambil dompet dirumahnya, karena pada saat itu sdr. Susiono sedang main dirumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak ijin sama sekali kepada saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa tidak merusak, karena kunci sepeda motor sedang menyantol di tempatnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL yang diambil oleh terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

## **2. Saksi SUSIONO Bin alm. Kabul.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah mencuri.
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL milik dari saksi Maryomo yang saksi pinjam sebelumnya.
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib didepan warung kopi dusun setonokalong, RT 02 RW 02, Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa awalnya saksi kerumah Maryono, dan setelah sampai dompet saksi ketinggalan selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Yamaha Mio J milik Maryono untuk mengambil dompet, dan setelah tiba dirumah saksi memarkir sepeda motor di depan warung kopi tanpa melepas kuncinya dan masuk kerumah langsung solat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib dan setelah selesai dan bermaksud untuk kembali kerumah sdr. Maryono, kemudian saksi diberitahu oleh ibu saksi dengan mengatakan siapa yang membawa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung mengecek keberadaan sepeda motor dan ternyata sudah tidak berada di tempatnya.

- Bahwa selanjutnya saksi kerumah sdr. Maryono untuk menanyakan apakah mengambil sepeda motor yang saksi pinjam, yang mana Maryono mengatakan tidak mengambilnya, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut sama sekali tidak ada ijinnya.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

### **3. Saksi ALI IMRIN BIN ALM. IKSAN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib didepan warung kopi milik Susiono di dusun Setonokalong, Desa Bendiljati wetan, kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung.
- Bahwa waktu kejadian saksi edang berada di depan rumah milik saksi sendiri sedang duduk yang berjarak sekitar 20 meter.
- Bahwa caranya terdakwa datang di warung kopi secara bersama-sama dengan teman terdakwa, namun oleh karena warung kopi tutup terdakwa kembali dan sebelumnya di depan warung kopi ada sepeda motor Yamaha Mio J nopol AG 6230 OL warna merah putih kemudian kembali dan dengan posisi terdakwa di depan dan teman terdakwa diturunkan dan menuju kearah sepeda motor Yamaha Mio J, selanjutnya terdakwa berjalan pelan-pelan sambil mengawasi keadaan sekitar aman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak beberapa lama selang 5 menit teman terdakwa sudah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio j wana merah dan selanjutnya pergi ke arah selatan.

- Bahwa terdakwa di dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut tidak dengan merusak karena kunci sepeda motor tersebut sedang tertancap di tempatnya.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

## **4. Saksi SUPARNO**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi, terdakwa yang merupakan keponakan saksi telah dibawa oleh petugas dari Polres Tulungagung, yang mana menurut petugas saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa sepeda motor Yamaha Mio yang terjadi pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 18.00 wib di depan warung kopi di dusun Setonokalang, desa Bendiljatiwetan kec. Sumbergempol kabupaten Tulungagung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Supryadi datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih dengan kondisi tidak menggunakan nomor kendaraan dan juga tidak ada 2 kaca spion, dan sepeda motor saksi lihat masih baru.
- Bahwa yang saksi lihat kemudian terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Supriyadi tersebut memereteli/melepas box depan / tebeng yang berada dibawa setang setir sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan Supriyadi mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut yang mana Supriyadi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi juga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa sepeda motor itu kamu copoti, kalau ada apa-apa bisa urusannya panjang nanti dikira motor curian”, yang mana selanjutnya dijawab oleh terdakwa “ya nanti saya pasang kembali”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor Yamaha Mio yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah motor curian dan milik siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil barang berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio J Nopol 6230 AG
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib didepan warung kopi di dusun Setonokalong, Desa Bendiljati wetan, kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Supriadi.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 17.00 wib sdr. Supri mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Supri, selanjutnya karena terdakwa masih tidur kemudian dibangunkan oleh Supriyadi dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan ngopi di warung Iin yang berada di desa Bendiljatiwetan.
- Bahwa sesampainya di warung kopi ternyata warung tutup, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J berada di depan warung kopi dengan jarak sekitar 5 meter yang kuncinya masih menancap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Supri kalau kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap sehingga timbul niat dari Supriyadi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang berada pada posisi diatas sepeda motor Suzuki Shogun milik korban bertugas untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Supri mendekati sepeda motor dan kemudian berhasil membawa lari sepeda motor tersebut yang didahului oleh Supri selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang selanjutnya terdakwa pergi jalan-ajalan ke Ngunut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah di rejtongan untuk melepas pelat nomor dan kaca spion agar tidak diketahui oleh Pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Putih Nopol AG 6230 OL yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Supri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan unsur siapa telah terpenuhi oleh terdakwa.

## **Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain."**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang*" adalah memindahkan sesuatu barang baik sebagian ataupun seluruhnya dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "*barang*" menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan/binatang, maupun yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sebuah barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL adalah milik orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban Maryono bin Mukmin dan bukan milik dari terdakwa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 ketika saksi Susiono sedang bermain kerumah saksi Maryono, yang mana saksi susiono merasa dompetnya ketinggalan dirumahnya, selanjutnya saksi Susiono meminjam sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL milik dari saksi Maryono, selanjutnya setelah saksi Susiono sampai dirumahnya kemudian memarkirkan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan warung kopi milik saksi Susiono dengan posisi kunci kontak masih menancap di tempatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa yang bernama Supriyadi dengan maksud untuk ngopi-ngopi namun tidak jadi karena warung tersebut tutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan karena melihat sepeda motor Yamaha mio J tersebut kuncinya masih menancap, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Supriyadi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan kemudian niat tersebut disetujui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara terdakwa dengan lelaki Supriyadi telah sepakat mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjaga/melihat situasi disekitarnya dengan posisi berada diatas sepeda motor milik Supriadi, sedangkan lelaki supriyadi bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah terdakwa bersama dengan lelaki Supriyadi berhasil membawa lari sepeda motor tersebut kemudian untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki Supriyadi melepas plat nomor sepeda motor tersebut serta melepas kedua spion serta box/sayap sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh karena terbukti dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL tersebut adalah milik saksi Maryono dan bukan milik dari terdakwa.

## **Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki barang dengan melawan hukum*” yaitu perbuatan seseorang mengambil sesuatu barang adalah dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib didepan warung kopi dusun Setonokalong, RT 02 RW 02, Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung., Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan lelaki yang bernama Supriyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL milik dari saksi Maryono.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui kalau ingin memiliki sepeda motor, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah terdakwa dan lelaki Supriyadi berhasil membawa lari sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Maryono tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Rejotangan untuk melepas pelat nomor dan kaca spion agar tidak diketahui oleh Pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryono yang menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, sehingga dengan demikian unsure ini telah terbukti pula.

#### **Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Perbuatan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib bertempat didepan warung kopi dusun Setonokalong, RT 02 RW 02, Desa Bendiljati wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung., Terdakwa bersama dengan lelaki yang bernama Supriyadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AG 6230 OL milik dari saksi korban Maryono.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan lelaki yang bernama Supriyadi tersebut berawal ketika terdakwa I dan Supriyadi melihat sepeda motor Yamaha Mio J Nopol. AG 6230 OL yang sedang terparkir didepan warung kopi dengan keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut menancap ditempatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan lelaki korban ada kesepakatan untuk menguasai sepeda motor tersebut, sehingga antara terdakwa dengan lelaki Supriyadi membagi tugas, yang mana kemudian terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan disekitarnya, sedangkan Supriyadi bertugas untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan lelaki Supriyadi berhasil menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan lelaki Supriyadi melepas plat nomor sepeda motor tersebut, melepas dua kaca spion dan sayap/box sepeda motor Yamaha Mio J tersebut dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat satupun hal-hal atau alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa secara khusus tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi diri terdakwa, melainkan yang terpenting adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dikemudian hari terdakwa keluar dari tahanan tidak mengulangi lagi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang dapat dipidana dan secara umum tujuan pemidanaan bagi masyarakat diharapkan akan menimbulkan upaya preventif (pencegahan) sehingga tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa atau terhadap perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa nantinya dianggap telah adil dan setimpal dengan perbuatannya dan telah memenuhi brasa keadilan dalam masyarakat.

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JARNO ALIAS PETOK BIN DJUMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio J warna merah putih tahun 2012 No.pol. AG 6230 OL, dikembalikan kepada saksi Maryono bin Mukmin.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami **I.GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH.** selaku hakim ketua, **IRIANTO. P.UTAMA, SH.MH** dan **DINA PELITA ASMARA, SH.MH** masing-masing selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **SUPRIYADI SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRIANTO P. UTAMA, SH. MHum.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYADI, SH.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)